



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan percepatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan tugas untuk menjadi pelaksana Gugus Tugas percepatan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) maka perlu diberikan dana operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);

29. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); .
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44 Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 5);

44. Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 80), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Semarang :

- a. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 18);
- b. Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 24);
- c. Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 32);

d. Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 52);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Mendahului Perubahan IV	Mendahului Perubahan V	Tambah/ Kurang
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	2,078,337,767,000	2,078,337,767,000	-
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	292,452,626,000	292,452,626,000	-
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	95,249,510,000	95,249,510,000	
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	24,132,373,000	24,132,373,000	
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,615,707,000	8,615,707,000	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164,455,036,000	164,455,036,000	
1.2.	Dana Perimbangan	1,251,830,565,000	1,251,830,565,000	-
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41,712,441,000	41,712,441,000	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	917,605,364,000	917,605,364,000	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	292,512,760,000	292,512,760,000	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	534,054,576,000	534,054,576,000	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	85,109,800,000	85,109,800,000	
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161,521,909,000	161,521,909,000	
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55,446,874,000	55,446,874,000	
1.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi dan Pemeintah Daerah Lainnya	47,309,317,000	47,309,317,000	
1.3.6.	Lain-lain Pendapatan	184,666,676,000	184,666,676,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,078,337,767,000	2,078,337,767,000	-
2.	BELANJA DAERAH	2,206,458,459,000	2,206,458,459,000	-
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,321,886,147,000	1,321,656,851,000	(229,296,000)
2.1.1.	Belanja Pegawai	895,558,022,000	895,558,022,000	
2.1.4.	Belanja Hibah	97,305,426,000	97,305,426,000	
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	15,253,715,000	15,253,715,000	
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	12,413,966,000	12,413,966,000	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	286,020,802,000	286,020,802,000	
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	15,334,216,000	15,104,920,000	(229,296,000)
2.2.	Belanja Langsung	884,572,312,000	884,801,608,000	229,296,000
2.2.1.	Belanja Pegawai	129,177,897,000	129,177,897,000	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	554,966,486,000	555,157,776,000	191,290,000
2.2.3.	Belanja Modal	200,427,929,000	200,465,935,000	38,006,000
	JUMLAH BELANJA	2,206,458,459,000	2,206,458,459,000	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(128,120,692,000)	(128,120,692,000)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	128,120,692,000	128,120,692,000	-
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	130,903,705,000	130,903,705,000	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	130,903,705,000	130,903,705,000	

Nomor Urut	Uraian	Mendahului Perubahan IV	Mendahului Perubahan V	Tambah/ Kurang
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130,903,705,000	130,903,705,000	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,783,013,000	2,783,013,000	-
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	2,783,013,000	2,783,013,000	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,783,013,000	2,783,013,000	-
	PEMBIAYAAN NETO	128,120,692,000	128,120,692,000	-
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 61 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
 ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Unit Organisasi : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING	URAIAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN V	TAMBAH / KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5=4-3	6
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	927,074,000	1,156,370,000	229,296,000	
1.01.05.1.01.05.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	927,074,000	1,156,370,000	229,296,000	
1.01.01.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	927,074,000	1,156,370,000	229,296,000	
1.01.01.05.01.01.06	PENYEDIAAN LOGISTIK KANTOR	927,074,000	1,156,370,000	229,296,000	Penambahan Anggaran Rp.229.296.000 adalah pergeseran dari Dana TT
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.1.	Belanja Pegawai	-	-	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	927,074,000	1,118,364,000	191,290,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	172,345,000	229,845,000	57,500,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	415,000	415,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	198,000	198,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	105,732,000	149,232,000	43,500,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62,700,000	76,700,000	14,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	3,300,000	3,300,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	140,620,000	201,510,000	60,890,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Sembako	24,420,000	26,850,000	2,430,000	
5.2.2.02.15	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor	116,200,000	174,660,000	58,460,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,600,000	15,600,000	12,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah/terbitan berkala	3,600,000	3,600,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi (Pihak Ketiga)		12,000,000	12,000,000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,749,000	4,749,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.06.01.	Belanja cetak brosur Pencegahan Covid-19	4,500,000	4,500,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan (Fotocopy, Jilid)	249,000	249,000	-	
6.01.01.6.01.01.05.28.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9,000,000	9,000,000	-	
6.01.01.6.01.01.05.28.02.5.2.2.08.01.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9,000,000	9,000,000	-	
6.01.01.6.01.01.05.28.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	51,000,000	51,000,000	-	
6.01.01.6.01.01.05.28.02.5.2.2.10.04.	Belanja sewa generator	18,000,000	18,000,000	-	
6.01.01.6.01.01.05.28.02.5.2.2.10.14.	Belanja Sewa Elektronik Lainnya	33,000,000	33,000,000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	254,760,000	279,660,000	24,900,000	

KODE REKENING	URAIAN	MENDAHULUI PERUBAHAN	MENDAHULUI PERUBAHAN V	TAMBAH / KURANG	PENJELASAN
1	2	3	4	5=4-3	6
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	234.960.000	259.860.000	24.900.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 2.11.03.	Belanja makanan dan minuman harian tamu	19.800.000	19.800.000	-	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	291.000.000	327.000.000	36.000.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 2.15.02.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	291.000.000	327.000.000	36.000.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.3.	Belanja Modal		38.006.000	38.006.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		25.256.000	25.256.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Elektronik Kantor		3.856.000	3.856.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 3.11.08.	Belanja Modal Diesel, Zenset, Generator, pompa air dsj		15.000.000	15.000.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin, Exhouse Fan, dsj		6.400.000	6.400.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair		9.750.000	9.750.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 3.13.01.	Belanja modal Pengadaan meja kerja		3.750.000	3.750.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 3.13.04.	Belanja modal Pengadaan kursi kerja		6.000.000	6.000.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		3.000.000	3.000.000	
1.01.05.1.01.05.01.01.06.5.2. 3.14.04.	Belanja modal Pengadaan dispenser		3.000.000	3.000.000	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN